

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan aset dasar yang harus dimiliki setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam meneruskan kehidupannya dan mencapai tujuan hidup yang layak dan makmur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan ialah cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan karena merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan bangsa dan negara. Penyebab terjadinya kerugian ekonomi yang besar bagi negara salah satunya ialah gangguan kesehatan pada masyarakat, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Oleh karena itu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan pelayanan kesehatan yang memadai.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan adalah Apotek. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian

oleh Apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Dalam penyelenggaraan pelayanan Kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sangatlah penting yaitu Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio- pharmacoecconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut dalam praktiknya untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitasnya.

Berdasarkan pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma dengan tujuan untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan dan memiliki gambaran nyata tentang tugas, peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada

tanggal 02 Oktober 2023 – 04 November 2023 di Apotek Kimia Farma 52 Dukuh Kupang yang terletak di Jalan Raya Dukuh Kupang No. 54 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang tugas, peran dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan bekal calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam pengelolaan dan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang manajemen Apotek dan strategi kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, peran dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pengelolaan dan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek

3. Mengetahui dan memahami manajemen Apotek dan strategi kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan praktik pelayanan kefarmasian dan menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.